



---

## **PENGATURAN VICARIOUS LIABILITY SEBAGAI ATURAN KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 2023**

**Dimas Arief Widiyanto <sup>1</sup>, Helmi <sup>2</sup>**

Universitas Lambung Mangkurat

e-mail : [dimasariefwidiyanto@gmail.com](mailto:dimasariefwidiyanto@gmail.com), [fh@ulm.ac.id](mailto:fh@ulm.ac.id)

### **Abstrak (Indonesia)**

Pengaturan asas Vicarious Liability dalam ketentuan Umum Buku ke-1 KUHP / Undang-Undang No.1 Tahun 2023 sebenarnya belum menjelaskan secara rinci terkait penerapan dari asas Vicarious Liability itu sendiri. Menurut pendapat penulis Pasal 37 Huruf b tersebut peletakkannya dalam KUHP kurang tepat dikarenakan pasal tersebut merupakan suatu pasal pengecualian dari hukum pidana umum yang seharusnya berada di luar dari kodifikasi KUHP dan KUHP itu sendiri cukup hanya dengan Pasal 187 KUHP yang merupakan penghubung aturan di dalam KUHP dengan aturan yang berada di luar dari KUHP serta tidak perlu memuat suatu aturan khusus yang memiliki pengecualian atau penyimpangan dari asas umum. Peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berlaku di Indonesia belum dikatakan memenuhi unsur Vicarious Liability sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No, 1 tahun 2023, dalam hal ini penulis menawarkan suatu konsep yang mungkin cocok untuk pemberlakuan asas Vicarious Liability dalam hokum pidana Indonesia di masa depan yaitu dengan menerapkan Asas Vicarious Liability terhadap Perundang-undangan yang memuat delik berkualifikasi khusus dan adanya prinsip pendelegasian.

### **Sejarah Artikel**

*Submitted: 3 November 2024*

*Accepted: 6 November 2024*

*Published: 13 November 2024*

### **Kata Kunci**

## **PENDAHULUAN**

Pasca perang dunia II banyak negara mengusahakan pembaruan dalam hukum pidananya. Kebutuhan akan pembaruan hukum pidana ternyata tidak hanya terdapat pada beberapa negara yang baru terbentuk sesudah perang dunia itu, seperti misalnya Korea, Mali, Republik Demokrasi Jerman, akan tetapi juga terdapat pada beberapa negara yang sudah ada sebelum perang, misalnya seperti Yugoslavia, Swedia, Jepang, Polandia.<sup>1</sup>

Pembaruan hukum pidana itu sendiri baru dapat dikatakan menyeluruh bila meliputi 3 hal, yakni pembaruan hukum pidana material (substentif), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsgesetz*). Kalau hanya salah satu bidang yang diperbarui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan pembaruan itu tidak akan tercapai sepenuhnya.<sup>2</sup>

Dalam kaitannya dengan usaha pembaharuan hukum pidana material (substentif), Indonesia telah memulai usaha pembaharuan hukum pidananya sejak awal permulaan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Guna menghindari kekosongan hukum Undang-Undang 1945 membuat aturan peralihan. Dalam Pasal II aturan peralihan itu dikatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Dengan demikian, hukum pidana yang berlaku pada saat itu adalah yang digunakan selama masa pendudukan bala tentara Jepang. Di bidang hukum pidana material, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* masih tetap berlaku dan diterapkan selama pendudukan itu, dalam arti bahwa selama itu tidak pernah ada suatu produk legislative yang mengatakan WvS atau beberapa pasal dari WvS tidak berlaku. hanya pada tahun 1944, pemerintah Jepang

---

<sup>1</sup> Soedarto, 1986, *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia* (dalam Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman), Bina Cipta, Bandung, hlm 27

<sup>2</sup> Ibid.



mengeluarkan apa yang disebut dengan *Gunsei Keizirei*, yang merupakan semacam KUHP, yang harus diterapkan oleh pengadilan pada waktu itu. Dengan sendirinya apabila suatu perbuatan masuk dalam rumusan atau kualifikasi delik dalam WvS dan juga dalam *Gunsei Keizirei*, maka yang harus diterapkan adalah ketentuan dalam *Gunsei Keizirei*. Keadaan ini berlangsung sampai dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946. Sejak saat inilah dapat dikatakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimulai.

Ternyata usaha pembaharuan yang dimulai dengan Undang-Undang Tahun 1946 hanyalah tambal sulam, hukum pidana materiil tidak sebenar-benarnya mengalami perubahan atau *Law Reform* sebagaimana yang dikatakan oleh Gustav Radbruch yang seharusnya tidak parsial tapi benar-benar baru seutuhnya, bukan perbaikan, tapi baru digantikan dengan yang baru.

Hukum Pidana di Indonesia terbagi dua yaitu hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan pidana khusus (*bijzonder strafrecht*). Secara definitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum yang tercantum dalam KUHP serta perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Contohnya dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penerbitan perjudian diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 6 November 1974, yang mana dalam pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan mengenai perjudian yang dinyatakan dalam beberapa pasal KUHP perlu diadakan perubahan adapun perubahan dimaksud menyangkut ancaman hukuman bagi pelanggarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana khusus bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP. Menurut Andi Amzah dalam tulisan Aziz Syamsudin yang dimaksud hukum pidana khusus adalah peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut dengan undang-undang pidana tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau non kodifikasi.<sup>3</sup>

Pembaharuan sistem hukum pidana materiil yang terdapat dalam hukum pidana positif di Indonesia yaitu KUHP dan Undang-Undang khusus di luar KUHP.<sup>4</sup> Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana atau pembedaan yang terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*Special Rules*). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan Aturan Khusus terdapat diluar KUHP. Perkembangan KUHP dan Hukum Pidana Positif lainnya bermula KUHP pada awalnya dipandang sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi, namun dalam perkembangannya KUHP dipandang tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru. Kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio filosofis, sosio politik dan sosio kultural yang hidup dalam masyarakat, juga kurang sesuai dengan pemikiran ide dan aspirasi tuntutan/ kebutuhan masyarakat, artinya tidak merupakan sistem pidana yang utuh, karena pada pasal-pasal atau delik yang menyimpang. Oleh karena itu bermunculah undang-undang di luar KUHP yang mengatur delik khusus dan aturan khusus.<sup>5</sup>

Dinamika struktur sosial masyarakat sebagai akibat interaksi yang terjadi secara kontinu membawa konsekuensi perkembangan hukum yang berkembang di masyarakat. Hukum secara

<sup>3</sup> Nur Moklis, 2015, *Hubungan Hukum Pidana Umum dan hukum Pidana Khusus*, diakses dari Scribd <https://www.scribd.com/document/342602268/Hubungan-Hukum-Pidana-Umum-Dan-Hukum-Pidana-Khusus-Copy> pada 23 Mei 2024.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 2012, RUU KUHP Baru, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, Hal 5

<sup>5</sup> Reny Okpirianti, 2019, Jurnal Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus dalam rancangan Undang-Undang KUHP. Edisi No. XL Tahun XXXI



kenegaraan berarti hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, perspektif ini kental dengan nuansa *legal positivistic*. Hukum yang seperti ini dapat diartikan juga dengan sebutan hukum dalam arti formil.<sup>6</sup> Struktur sosial berupa hubungan antar individu-individu dalam konfigurasi sosial merupakan basis dari hukum yang mana struktur sosial yang dinamis berdampak kepada perubahan pola kehidupan.<sup>7</sup> Perubahan struktur sosial yang merupakan basis hukum membawa konsekuensi hukum harus mengikuti perubahan yang terjadi. Perubahan ini menuntut hukum untuk memperbaharui dirinya. Pembaharuan hukum Indonesia khususnya hukum pidana dirasa perlu mengingat sejarah sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem hukum barat yang tentu berbeda apabila ditinjau dari perspektif tujuan hukum barat dan timur. Indonesia sebagai negara timur harusnya menggunakan cara ber hukum yang memiliki nuansa kultur ketimuran. Achmad Ali mengemukakan bahwa tujuan hukum menurut bangsa timur/ asia atau bisa disebut sebagai teori tujuan hukum timur, yang tidak menempatkan mengenai kepastian melainkan lebih menekankan kepada prinsip keadilan yang merupakan keharmonisan dan kedamaian.<sup>8</sup> Prinsip keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Achmad Ali tersebut dipandang sebagai prinsip keadilan menurut falsafah Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia yang menuntut adanya keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan negara<sup>9</sup>. Akan tetapi Indonesia menggunakan kultur barat yang penuh nuansa legal formalistik, tentu hal itu menimbulkan plurisime hukum yang negatif.

Menyikapi kondisi Hukum Indonesia yang masih berkultur barat akibat berlakunya asas korendansi negara Belanda kepada bangsa jajahannya, diperlukan pembaharuan hukum dalam kaitannya dengan hukum yang asli Indonesia. Menurut Sudarto pembaharuan hukum, khususnya hukum pidana dirasa memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena menyangkut tiga hal. Pertama, alasan politik yaitu suatu negara yang merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional, demi kebanggaan nasional. Kedua, alasan sosiologis merupakan alasan yang menghendaki hukum mencerminkan kebudayaan dari suatu bangsa. Ketiga, alasan praktis menginginkan hukum yang berlaku di suatu negara merupakan hukum dengan bahasa asli negara tersebut, bukan terjemahan dari hukum itu berasal.<sup>10</sup>

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari pembaharuan hukum secara luas. Menurut Barda Nawawi Arief pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya rasional mengaktifkan penegakan hukum melalui memperbaiki *legal substance*, upaya rasional mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang dapat diselesaikan melalui hukum.<sup>11</sup> Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana dapat diartikan sebagai politik hukum dalam arti *post factum* atau politik hukum dilaksanakan ketika telah terjadi situasi-situasi konkret dalam masyarakat. Lebih lanjut Sunaryanti Hartono mengatakan bahwa politik hukum tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di suatu negara.<sup>12</sup>

Kebijakan hukum pidana kaitannya dengan kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal berikut: 1) Harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila; 2) Perbuatan yang akan dilarang oleh Hukum Pidana

<sup>6</sup> Yaris Adhial Fajrin, 2019, *Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia*, Malang: UMM, Hal 1

<sup>7</sup> Suteki, 2013, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Bantul: Thafa Media, Hal 2

<sup>8</sup> Achmad Ali, 2009, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta : Prenada Media Grup Hal 2

<sup>9</sup> J. E Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawali, Hal 2

<sup>10</sup> Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Jakarta : Alumni. Hal 3

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti hal 4



harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki masyarakat.<sup>13</sup> Bertolak dari tujuan nasional dari Sudarto, Barda Nawawi Arief berpendapat pembaharuan hukum pidana harus ditunjukkan kepada : 1) Perlindungan masyarakat dari perbuatan/ tindakan *asocial* yang merugikan dan membahayakan; 2) Perbaikan pelaku perbuatan/tindakan *asocial* sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya; dan 3) Penegakan Hukum yang menyelesaikan konflik dengan cara memulihkan keseimbangan yang hilang akibat tindak pidana.<sup>14</sup>

Pembaharuan hukum pidana sebagaimana disebutkan diatas berkaitan dengan kriminalisasi yang mana berkaitan dengan perbuatan yang melawan hukum. Suatu perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana harusnya sudah final yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis sebagai konsekuensi berlakunya prinsip *lex certa* hal ini dapat diartikan sebagai sifat melawan hukum formil.<sup>15</sup> Namun dalam doktrin dikenal melawan hukum materil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan atau nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. melawan hukum formil dan materil terkadang bertentangan akibat dari tidak komprehensifnya undang-undang. Sebagai Contoh *overspel* pasangan muda-mudi yang tidak dalam ikatan perkawinan dianggap bukan perbuatan melawan hukum secara formil, namun secara melawan hukum materil adalah perbuatan yang tidak patut karena masyarakat mengutuknya.<sup>16</sup>

Hukum Pidana memiliki asas-asas dasar misalnya tiada pidana tanpa kesalahan, diantara asas-asas tersebut mempunyai hubungan satu dengan lainnya, dan asas-asas itu dapat disusun sedemikian rupa, sehingga hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis dan harmonis. dengan demikian, tugas hukum pidana adalah menyusun secara sistematis segala bahan yang diperolehnya dari hukum dan praktek hukum, menjabarkan bahan-bahan tersebut dan menghubungkannya antar satu dengan yang lain. Setelah ia berhasil menentukan pengertian-pengertian yang bersifat abstrak dan asas-asas yang bersifat umum kemudian digolongkan menjadi suatu sistem.<sup>17</sup>

Suatu hal yang nyata, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya Undang-Undang yang bersifat khusus atau bisa disebut juga dengan tindak pidana khusus, yaitu Undang-Undang diluar KUHP. Kedudukan hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari Hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Alasan kenapa sistem hukum pidana di Indonesia dapat timbul pengaturan hukum pidana (Kebijakan Kriminalisasi) khusus atau peraturan tersendiri diluar KUHP ialah karena KUHP sendiri menyatakan tentang kemungkinan adanya Undang-Undang pidana di luar KUHP itu sendiri, sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang.”

Menurut penjelasan dari Pasal 187 KUHP baru (Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023) tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal tersebut menjadi pasal penghubung antara KUHP dengan perundang-undangan lain di luar dari KUHP itu sendiri yang bersifat khusus dan mendapat pengecualian dari asas-asas yang bersifat umum. Mengutip dari penjelasan Andi

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Fatoni. Op Cit Hal 4

<sup>15</sup> Eddy O S Hiarij, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka hal 12

<sup>16</sup> Lidya Suryani Widayati, 2019, *Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektid Moral*. Hal 181

<sup>17</sup> A.F Lamintang, 1984, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, hal 21



Hamzah yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan-ketentuan KUHP. Selebihnya yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum). Jadi selama tidak ada ketentuan khusus, berlakulah ketentuan umum itu<sup>18</sup>

Maksud dan tujuan dari pengaturan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau disebut juga dengan KUHP Baru merupakan suatu paradigma baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia, penyusunan Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan *Wetboek Van Strafrecht* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembanguan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu dan terencana dengan tuntutan pembanguan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 merupakan suatu usaha pembaharuan yang diharapkan tidak tambal sulam, Seperti halnya pada asas legalitas yang kemudian diseimbangkan dengan adanya perluasan perumusan yang mengakui eksistensi berlakunya hukum yang hidup (tertulis/hukum adat) sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak ada persamaanya atau tidak diatur dalam undang-undang, masalah kesalahan/pertanggungjawaban juga telah diberikan berbagai kemungkinan penyimpangan atau perkecualian, asas tentang kesalahan/ pertanggungjawaban ini dikenal sebagai asas "*Geen Straf Zonder Schuld*".

Asas *Geen Straft Zonder Schuld* merupakan asas dasar dalam system hukum pidana yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. *Geen Straft Zonder Schuld* adalah ungkapan/istilah dalam Bahasa Belanda yang dalam Bahasa Jerman dikenal dalam berbagai istilah yakni *Keine Strafe Ohne Schuld*, Adapun istilah lainnya adalah *Nulla Poena Sine Culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan)<sup>19</sup>. Ditinjau dari sisi Sejarah, pandangan *Geen Straf Zonder Schuld* adalah tidak diakui eksistensinya di masa lampau. Pidana dijatuhkan hanya melihat kepada perbuatan yang merugikan atau yang tidak dikehendaki, tanpa memperhatikan sikap bathin si pembuat. Jelas sekali terlihat pandangan seperti ini pada pembentuk undang-undang WvS. Pada saat itu kesalahan ini diperlukan hanya pada jenis perbuatan pidana yang disebut kejahatan, dan tidak mengenal adanya pelanggaran.<sup>20</sup>

Sebagaimana yang telah dibahas diatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal 3 macam bentuk dari pengecualian atas asas

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* Edisi Revisi, Jakarta, Radja Grafindo Persada.

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeni. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafitipers., Hal 32

<sup>20</sup> Roeslan Saleh. 1985. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan kesalahan dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru., hal 87





*Geen Straft Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) yang bersifat khusus yaitu *Strict Liability*<sup>21</sup>, *Rechterlijk Pardon*<sup>22</sup>, & *Vicarious Liability*<sup>23</sup>.

Pengecualian dari ketiga asas tersebut sebenarnya merupakan bagian dari Karakteristik Tindak Pidana Khusus yang merupakan delik khusus yang menyimpang dari hukum pidana umum. Secara singkat, *Strict Liability* ialah suatu pertanggungjawaban mutlak tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, dalam hal *Strict Liability* atau pertanggungjawaban mutlak, pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena terpenuhinya unsur tindak pidana perbuatan pelaku. Kemudian, *Rechterlijk Pardon* memiliki pengertian apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi pemaafan hakim yang dapat dimaknai sebagai suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atas dasar keadilan di masyarakat. Pemaafan hakim ini bertujuan untuk meniadakan pelaksanaan putusan pidana apabila pelaksanaan putusan pidana justru akan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karenanya meskipun pada dasarnya hukum harus ditegakkan, untuk kasus tertentu pemaafan hakim dapat diberikan dengan mengesampingkan hukum itu sendiri. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pemaafan hakim ini pada prinsipnya memiliki 2 (dua) tujuan utama yaitu upaya koreksi terhadap keberlakuan asas legalitas secara ketat dan sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.<sup>24</sup>

*Vicarious Liability* / pertanggungjawaban pengganti awalnya merupakan pertanggungjawaban pengganti yang hanya ada dalam aspek keperdataan yaitu *Tort Law*<sup>25</sup> (hukum ganti rugi) akibat suatu perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan atau menimbulkan kerusakan (*damage*). Berikut ini setidaknya ada 3 (tiga) pendapat atau komentar yang merepresentasikan kritik terhadap penerapan atau aplikasi *Vicarious Liability* dalam hukum pidana, diantaranya merupakan kritik dari guru besar Belanda yaitu Nico Keizer dan Schaffmeister, yang intinya menyatakan bahwa dianutnya doktrin *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* bertentangan dengan asas *Mens-Rea* (asas kesalahan).<sup>26</sup> Kritik terhadap *Vicarious Liability* dalam hukum pidana juga dikemukakan oleh John C. Coffe, Jr yang dimuat dalam *Encyclopedia Crime and Justice- Sanford Kadish Vol.I* sebagai berikut :

1. *Vicarious Liability* hanya tepat sebagai prinsip untuk hukum ganti rugi (*tort law*) karena pbenarannya terletak pada pembagian kerugian pada pihak yang lebih dapat menanggung (atau setidaknya-tidaknnya lebih berhak mendapat beban itu). Tetapi ia tidak

<sup>21</sup> *Strict Liability* (Liability Without Fault) yang dalam bahasa Indonesianya bisa disebut dengan pertanggungjawaban yang ketat atau juga pertanggungjawaban mutlak adalah *Strict Liability is Liability for which mens rea* (Latin for "Guilty Mind")

<sup>22</sup> Ketentuan mengenai *rechterlijk pardon* ini dirumuskan dalam pasal 54 ayat (2) KUHP yaitu sebagian dari pedoman pidanaan yang berbunyi "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

<sup>24</sup> ICJR, Aliansi Nasional RKUHP, Pantau KUHAP, Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechter-lijk Pardon/Dispensa de Pena dalam RKUHP Serta Harmonisasinya dengan RKUHP, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Tinjauan-Atas-Non-Imposing-of-a-PenaltyRechterlijk-Pardon-dispen-sa-de-pena-dalam-R-KUHP-serta-Harmonisasinya-dengan-R-KUHAP.pdf>, hal. 4-7, diakses 23 Mei 2024.

<sup>25</sup> A tort (originally from the Old French, meaning "wrong", from medieval Latin *tortum*, meaning "wrong", past participle of *torquere* "to twist") is a wrong that involves a breach of a civil duty owed to someone else. It is differentiated from criminal wrongdoing which involves a breach of a duty owed to society, and also does not include breach of contract., <http://en.wikipedia.org/wiki/Tort>

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep/ KUHP Baru)*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group., Hal 99.



- berkaitan dengan tujuan-tujuan dalam hukum pidana (*retribution, deterrence, prevention, rehabilitation*).
2. *Vicarious Liability* tidak adil karena bebannya jatuh pada yang tidak bersalah daripada yang salah yaitu hukuman (*penalty*) ditanggung oleh para pemegang saham dan orang-orang lain yang mempunyai kepentingan dalam korporasi, daripada dibebankan pada individu yang bersalah.
  3. *Vicarious Liability* menghasilkan disparitis antara bisnis yang dilakukan dalam bentuk korporasi dengan yang bersifat kepemilikan (*Proprietorship*) karena pemilik individual tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk perbuatan bebas dari pegawainya.
  4. *Vicarious Liability* untuk korporasi dapat membuka pintu di masa yang akan datang untuk *Vicarious Liability* yang diperluas juga bagi individu.<sup>27</sup>

Dalam hal ini, penulis menarik kritikan tentang penerapan dari asas *Vicarious Liability* dalam hukum pidana, Doktrin *Vicarious Liability* / Pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dan merupakan suatu bentuk perwujudan dari pengecualian asas “*Geen Straft Zonder Schuld*” atau yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Pasal 37 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa “Dalam hal ditentukan oleh Undang-undang, Setiap orang dapat: dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain, kemudian asas *Vicarious Liability* juga tercantum dalam penjelasan buku ke-I dalam KUHP Baru (Undang-Undang No. 1 tahun 2023) yang disebutkan bahwa Asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana, dalam pertanggungjawaban pengganti ini, tanggung jawab pidana seseorang diperluas sampai pada Tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya.

KUHP / Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam hal ini mengatur terkait dengan asas *Vicarious Liability* tersebut, namun regulasi tersebut seperti condong untuk mengarah kepada kejahatan / tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi yang dalam hal ini juga diatur sebagai suatu “subyek hukum”. KUHP baru dalam Pasal 45 ayat menyebutkan bahwa “(1) Korporasi merupakan subjek tindak pidana, (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas, Yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, Persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”. Dalam hal ini Korporasi dianggap mampu dalam melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Jika teori *Vicarious Liability* dihubungkan dengan kejahatan korporasi, hal demikian merupakan upaya untuk menjerat korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya. Pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada atasan (direktur) atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahan dalam sebuah struktur organisasi korporasi, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh bawahan tersebut adalah untuk dan atas nama kepentingan korporasi. keuntungan yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh bawahan atas kesalahan yang dia lakukan, sedangkan dia sendiri bekerja untuk kepentingan korporasi, dan keuntungan yang diperoleh tidak dimiliki olehnya, tetapi dimiliki oleh korporasi.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Dwija Priyatno. 2009. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo., hal 104.

<sup>28</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 170.



Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi selalu dikaitkan dengan *Vicarious Liability* dikarenakan untuk membuktikan suatu unsur kesalahan dari korporasi itu sendiri sangat sulit. Namun *Vicarious Liability* sejatinya berbeda dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dikarenakan *Vicarious Liability* berdiri sendiri bukan berada dalam tanggungjawab korporasi. Unsur dari *Vicarious Liability* sebenarnya sangat mirip dengan pertanggungjawaban yang dibebankan kepada korporasi namun secara dasar hukum yang tercantum dalam KUHP ( Undang-Undang No.1 Tahun 2023 ) berbeda, *Vicarious Liability* terletak dalam Pasal 37 Huruf b dan pertanggungjawaban korporasi terletak di dalam Pasal 45 KUHP.

Banyak jurnal penelitian tentang *Vicarious Liability* dalam ranah hukum pidana menyebutkan bahwa penerapan dari asas *Vicarious Liability* tetap akan bertentangan dengan 2 (dua) prinsip dasar dalam hukum pidana yakni pemidanaan / penjatuhan pidana yang mensyaratkan adanya *actus reus* dan *personal fault/mens rea*

“.....However application of *Vicarious Liability* to crime has been greatly critized. This is because *Vicarious Liability* would violate either or both of two basic principles of the criminal law. According to the first principle, the *actus reus* requirement, a person cannot be guilty of crime unless the person’s guilty conduct includes a voluntary act omission. One feature of the *actus reus* requirement is the protection of personal security it affords by forcing criminal statutes to provide a bright line that a person can choose not to cross and thereby avoid criminal liability. By holding a person liable for the conduct of the another, *Vicarious Liability* undermines this control principles of the *actus reus* requirement, because a oerson cannot control the conduct of others in the same way that she can control her own. Just as importantly, *Vicarious Liability* may violate a second principles, that criminnal liability must be base on *personal fault*”<sup>29</sup>

Walaupun konsep mengakui secara tegas asas kesalahan, namun dalam hal-hal tertentu memberikan kemungkinan adanya penyimpangan atau perkecualian seperti apa yang dikenal dalam *Common Law System*, yaitu doktrin pertanggungjawaban yang ketat atau disebut juga dengan *Strict Liability* (yaitu, *Liability Without Fault*) dan “Pertanggungjawaban pengganti” atau “*Vicarious Liability*” (yaitu, “*The legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*”). Kemudian dalam perkembangan pembuatan KUHP / Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Vicarious Liability* telah diakomodir dan dirumuskan di dalam Pasal 37 ayat (2) KUHP, adapun bunyi pasal tersebut adalah “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”.

Prof. Nico Keizer dan Prof. Dr. Schaffmeister berkomentar tentang dianutnya doktrin *Vicarious Liability* dan *Strict Liability* sangat bertentangan dengan asas *mens rea* (asas kesalahan). Terhadap pendapat demikian perlu dikemukakan, bahwa perkecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata mata sebagai suatu pertentangan (Kontradiksi) tetapi dapat juga dilihat sebagai pasangan atau pelengkap dalam mewujudkan asas keseimbangan. Sama halnya dengan Pasal 1 (1) yang mengandung asas *non retroaktif*, namun memungkinkan adanya *retroaktif* dalam ayat (2) nya.<sup>30</sup>

Disamping perumusan asas kesalahan secara umum seperti dikemukakan diatas, konsep menegaskan suatu prinsip, bahwa hanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja saja yang dapat dipidana. Apabila suatu perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan akan dinyatakan dengan tegas dalam perumusan delik yang bersangkutan. Prinsip demikian, dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1) yaitu “Setiap orang hanya dapat dimintai

<sup>29</sup> Manasa S Raman. 2007, *Vicarious Liability*, <http://www.scribd.com/doc/25006514/Vicarious-Liability>. Diakses pada tanggal 18 April 2024.

<sup>30</sup> *Ibid*





pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan”. Dengan prinsip demikian, konsep memandang kesengajaan dan kealpaan pada hakikatnya merupakan unsur kesalahan/ pertanggungjawaban pidana, bukan unsur delik<sup>31</sup>.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik meneliti dengan judul “PENGATURAN VICARIOUS LIABILITY SEBAGAI ATURAN KHUSUS DALAM UU No. 1 TAHUN 2023.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto menyebutkan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>32</sup> Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup beberapa sumber data, lainnya penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; perbandingan hukum; dan sejarah hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu<sup>33</sup>. Dari beberapa pendapat ahli hokum pidana, tindak pidana mempunyai unsur-unsur yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hokum dan unsur objektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana, selain merupakan unsur tindak pidana<sup>34</sup>.

Pertanggungjawaban pidana tidak berkaitan dengan tindak pidana tetapi berkaitan dengan subjek tindak pidana, pada saat penyusunan undang-undang hokum pidana, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kekurangmampuan bertanggungjawab (*verminderde teorekeningsvatbaarheid, diminished mental capacity; diminished responsibility*) masalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak sengaja (*erfolghaftung*), dan masalah kesesatan (*error/dwaling/mistake*).<sup>35</sup> Istilah *mistake*, baik *mistake of facts* maupun *mistake of law* diterjemahkan dengan istilah kesesatan digunakan pula oleh Schaffmeister<sup>36</sup>. Kesesatan (*error*) baik *error facti*, maupun *error iuris* pada prinsipnya si pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan pembuat tidak pidana. Apabila kesesatannya itu patut untu dipersalahkan kepadanya, maka si pembuat tetap dipidana.<sup>37</sup>

Asas kesalahan, “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan satu-satunya unsur dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat tidak hanya ada pada pembuat bukan hanya dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi harus terdapat

<sup>31</sup> *Ibid* hal 106

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., Hal 32

<sup>33</sup> Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 33

<sup>34</sup> Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Hal 3

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 275.

<sup>36</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, 2007, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal 235

<sup>37</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan hokum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hal 35



ketercelaan pada diri pembuat. Ketercelaan pada diri pembuat sebagai suatu bentuk kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana di Indonesia.<sup>38</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau persalahkan / dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas culpabilitas.kesalahan) sehingga ia patut di pidana.<sup>39</sup> Ketercelaan yang mendasarkan penilaian masyarakat terhadap subjek pembuat pidana merupakan suatu dasar kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat kesalahan itu. Ketercelaan menurut pandangan masyarakat adalah sebagai suatu penilaian kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu penyimpangan atau perkecualian dari suatu asas kesalahan, tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap (*complement*) dalam perwujudan asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat.<sup>40</sup>

Menurut Moeljatno, suatu kesalahan bukan hanya adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>41</sup> Ketercelaan menurut penilaian masyarakat ini tidak terlepas dari keadaan *pschis* si pembuat. Meskipun menerima kesalahan yang normative berdasarkan penilaian masyarakat, Moeljatno masih menerima kesalahan yang berhubungan dengan sifat *psychologis*. Asas kesalahan ini di dalamnya termasuk ketercelaan dan secara *psychis* pembuat dapat dipersalahkan. Pandangan ini berpengaruh pada bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) merupakan ketercelaan yang dinilai menurut penilaian masyarakat.<sup>42</sup>

Kesalahan merupakan unsur utama dari pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana di dalamnya mengandung (1) pencelaan secara objektif, dan (2) pencelaan secara subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku. Secara subjektif, si pembuat patut dicela atau dipersalahkan / dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu, sehingga ia dipidana<sup>43</sup>. Ketercelaan menurut Barda Nawai ini ditinjau dari perbuatannya maupun pada diri pembuat, tetapi yang menjadi unsur pertanggungjawaban pidana adalah ketercelaan pada diri pembuat atau ketercelaan subjektif. Pandangan ini didasarkan bahwa ketercelaan objektif ini diteruskan kepada pembuat sehingga pembuat dapat dicela secara subjektif atau dipertanggungjawabkan.<sup>44</sup>

Pertanggungjawaban Pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pertanggungjawaban pidana yang mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan

<sup>38</sup> Widyo Pramono, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Alumni, Hal 83

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief II, *Op Cit*, Hal 137

<sup>40</sup> Widyo Pramono, *Op Cit* Hal 82

<sup>41</sup> Moeljatno II, *Op Cit*, Hal 158

<sup>42</sup> *Ibid* Hal 19.

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, dalam Didik Endro Purwoleksono I, *Op Cit*, Hal 185

<sup>44</sup> *Ibid*



mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>45</sup>

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1) Kesengajaan (*opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu :

(a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan adakannya ancaman hukuman ini.

(b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

(c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas seseorang yang dilakukannya.<sup>46</sup>

2) Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>47</sup>

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya apabila tindakannya itu melawan hukum serta tidak di dukung dengan alasan pembenar. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal

<sup>45</sup> Barna Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal 23

<sup>46</sup> MoelJatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara Hal. 40

<sup>47</sup> Ibid Hal 46.



bathinnnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tindak pidana jika tidak ada kesalahan<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau kesalahan hokum pidana, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila waktu melakukan oerbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>49</sup>

Dalam KUHP Baru / Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 pada pasal 36 menyebutkan bahwa (1) setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan; (2) perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **B. Asas *Vicarious Liability* Sebagai Penyimpangan Asas Kesalahan**

Asas *Vicarious Liability* sebenarnya lahir dari ranah hukum perdata dimana asas pertanggungjawaban pidana pengganti tersebut dibebankan kepada orang yang berada dibawah pengampuannya. Pertanggungjawaban Pidana pengganti / *Vicarious Liability* diadopsi dari 1367 KUHPperdata yang menjelaskan bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan atas pebuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”. dalam konteks ini pertanggungjawaban pengganti dibebankan dalam ranah kerugian dalam lingkup Perdata.

*Vicarious Liability* diartikan oleh Henry Black sebagai *indirect legal responsibility, the liability of an employer for the acts of an employee, of a principle for torsts and contract of an agent* (pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban prinsip terhadap principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak). pada *Vicarious Liability* harus dibutuhkan prinsip delegasi.<sup>50</sup>

*Vicarious Liability* biasa disebut dengan pertanggungjawaban pengganti yang diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Barda Nawawi Arief dalam buku Mahrus Ali berpendapat bahwa *Vicarious Liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Ibid hal 49

<sup>49</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal 44

<sup>50</sup> Dr. Drs. Henda Sukmana, M.H, 2022, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*.

Bandung: PT. Alumni. Hal 49

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*. Hal 119



*Vicarious Liability* hanya dibatasi pada keadaan tertentu di mana majikan hanya bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan teori ini adalah majikan memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka, dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan.<sup>52</sup>

Mengenai *employment principle* tersebut, Peter Gilles dalam buku Kristian dan Yopi Gunawan mengemukakan beberapa pendapat dalam kaitannya dengan *Vicarious Liability* sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Suatu perusahaan dapat bertanggungjawab secara pengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *Vicarious*;
- 2) Dalam hubungannya dengan *employment principle* tindak pidana ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan *summary offence* yang berkaitan dengan peraturan perdagangan;
- 3) Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan tidak mengarahkan atau memberi petunjuk atau perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan dalam beberapa kasus, *Vicarious Liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi yang diberikan, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang telag melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban akan tetap muncul sekali pun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Marcus Fketcher yang dikutip Kristian dan Yopi Gunawan, menyampaikan bahwa dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut :<sup>54</sup> 1) harus terdapat hubungan suatu pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai atau pekerja; 2) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut berkaitan datau masih dalam lingkup pekerjaannya. Pertanggungjawaban pengganti / *Vicarious Liability* dimana seseorang dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Apabila teori ini diterapkan kepada seorang majikan berarti majikan tersebut bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya, atau siapapun yang bertanggungjawab kepada seorang majikan tersebut.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Namun, dalam hal tertentu sebagai pengecualian dimungkinkan penerapan asas pertanggungjawaban pengganti atau yang disebut juga dengan *Vicarious Liability*. Dalam pertanggungjawaban pidana pengganti, tanggungjawab pidana seseorang diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya.

*Vicarious Liability* sering diartikan “pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain” (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara singkat diartikan “pertanggungjawaban pengganti”<sup>55</sup>.

<sup>52</sup> Mahrus Ali, *Op Cit.* Hal 119

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Prof. Barda Nawawi Arief, S.H, 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hal 52





Dalam hal-hal tertentu seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain seperti ketentuan umum yang berlaku menurut *Common Law* ialah bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious* untuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelayan/buruhnya, hal ini terlihat dalam kasus R.v Huggins (1730) “Huggins (X) seorang dari sipir penjara dituduh membunuh sesorang narapidana (Y) yang sebenarnya dibunuh oleh pelayan Huggins (Z), dalam kasus ini Z yang dinyatakan bersalah, sedangkan X tidak karena perbuatan Z itu dilakukan tanpa pengetahuan X.<sup>56</sup>

Dalam hal ini tetap berlaku prinsip *mens rea*. Perkecualian terhadap ketentuan umum di atas, artinya seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan salah orang lain, ialah dalam hal tindak pidana terhadap *public nuisance* (yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan gangguan substansial terhadap penduduk atau menimbulkan bahaya terhadap kehidupan, kesehatan, dan harta benda). Dengan demikian, seorang majikan (X) dipertanggungjawabkan atas *public nuisance* yang disebabkan oleh pelayannya (Y) sekalipun dalam melakukan perbuatannya itu Y tidak mematuhi petunjuk atau perintah X. Jadi pada prinsipnya, menurut *common law*, seseorang majikan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan oleh pelayannya. Namun ada perkecualiannya, yaitu dalam hal *public nuisance* dan juga *criminal libel* (Smith & Hogan; 141). Dalam kedua tindak pidana ini, seseorang majikan bertanggungjawab atas perbuatan pelayan/buruhnya sekalipun secara personal dan secara langsung tidak bersalah.<sup>57</sup>

Menurut undang-undang (*statute law*), *vicarious liability* dapat terjadi dalam hal seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain itu. Jadi harus ada prinsip pendelegasian (*the delegation principle*).<sup>58</sup> Beberapa contoh kasus antara lain kasus Allen v. Whitehead (1930), X adalah pemilik rumah makan. Pengelolaan rumah makan itu diserahkan kepada Y (*manager*). Berdasarkan peringatan dari polisi, X telah meninstruksikan/melarang Y untuk mengizinkan pelacuran di tempat itu yang ternyata dilanggar oleh Y. kemudian X dipertanggungjawabkan berdasarkan *Metropolitan Police Act 1839* (Pasal 44). Kontruksi hukumnya demikian: “X telah mendelegasikan kewajibannya kepada Y (*manager*). Dengan telah melimpahkan kebijaksanaan usahanya itu kepada *manager*, maka pengetahuan si *manager* merupakan pengetahuan dari si pemilik rumah makan itu”.<sup>59</sup>

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, hal ini termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sistem hukum yang berkembang di suatu negara telah lahir dan berkembang memiliki tradisi dan budaya sendiri-sendiri. Indonesia mengandung system hukum campuran. Tidak hanya menggunakan *Statute Law System* akan tetapi juga menggunakan *Common Law System*, selain itu juga menggunakan hukum adat dan juga hukum Islam. Namun yang lebih diutamakan adalah *Statute Law System* akan tetapi juga tidak bias dipungkiri bahwasanya Indonesia juga tetap menggunakan *Common Law System* yakni menggunakan yurisprudensi apabila di dalam

<sup>56</sup> Ibid Hal 53

<sup>57</sup> Prof Barda Nawawi, Perbandingan Hukum Pidana..Op Cit, Hal 53

<sup>58</sup> Prof Barda Nawawi, Perbandingan Hukum Pidana..Op Cit, Hal 53

<sup>59</sup> Prof Barda Nawawi, Perbandingan Hukum Pidana..Op Cit, Hal 53



Undang-Undang tidak terdapat dasar hukum. Dikarenakan hukum yang berkembang di setiap negara semakin hari semakin berkembang bersifat dinamis.<sup>60</sup>

Berkaitan dengan penerapan ajaran pertanggungjawaban *Vicarious* dalam rangka pembebanan pertanggungjawaban pidana pada seorang majikan, Eric Colvin dalam tulisannya tahun 1999 sebagaimana dikutip oleh Clarkson dan Keating mengemukakan “pertanggungjawaban *Vicarious*” dikritik bahwa doktrin tersebut bersifat baik *underinclusive* maupun *overinclusive*. Dikatakan *underinclusive* karena pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya melalui pertanggungjawaban pidana dari pihak lain. Sementara itu, tindak pidana menuntut adanya suatu bentuk kesalahan yang hanya terdapat pada pelaku yang merupakan orang (manusia). Apabila tidak terdapat pertanggungjawaban seorang atasan dengan tidak mempersoalkan tingkat kesalahan dari seseorang tersebut, Sementara itu pertanggungjawaban *Vicarious* juga bersifat *overinclusive* karena apabila terdapat pertanggungjawaban seorang, maka pertanggungjawaban pidana akan mengikuti sekalipun tidak terdapat unsur kesalahan. Keberatan umum terhadap pertanggungjawaban *Vicarious* dalam hukum pidana berlaku bagi seorang atasan yang memimpin para bawahannya.<sup>61</sup>

Berkenaan dengan pendapat Eric Colvin tersebut diatas Clarkson dan Keating mengemukakan salah satu contoh *overclusiveness* dari doktrin pertanggungjawaban *Vicarious* yaitu mungkin suatu perusahaan / majikan harus bertanggungjawab atas dilakukannya tindak pidana meskipun seorang atasan / majikan yang menjadi pimpinan dari bawahannya memiliki kebijakan yang jelas dan telah mengeluarkan instruksi yang jelas pula untuk mencegah jangan sampai dilakukannya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum (*wrong doing*) oleh para pegawainya namun seorang atasan tersebut tetap menanggung pertanggungjawaban atas tindakan bawahannya.<sup>62</sup>

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadikan *Vicarious Liability* merupakan penyimpangan asas kesalahan karena kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun transnasional. Secara sederhana konsep *Vicarious Liability* ini telah diperluas terhadap suatu situasi dimana pengusaha / atasan bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya / bawahannya dalam ruang lingkup pekerjaan. Tanggungjawab yang dipikul oleh majikan itu dapat terjadi satu diantara tiga hal berikut ini:<sup>63</sup>

- 1) Peraturan perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan pertanggungjawaban suatu kejahatan secara *vicarious*;
- 2) Pengadilan telah mengembankan doktrin pendelegasian dalam kasus pemberian lisensi. Doktrin tersebut berisi tentang pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain itu, jadi harus ada prinsip pendelegasian;
- 3) Pengadilan dapat menginterpretasikan kata-kata dalam undang-undang sehingga tindakan dari pekerja atau pegawai dianggap sebagai tindakan dari pengusaha.

Regulasi *Vicarious Liability* dalam KUHP merupakan suatu bentuk pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupakan wujud dari ide keseimbangan sekaligus

<sup>60</sup> Ismi Triana Fuji Lestari, *Indonesia : Menggunakan Common Law System atukah Statute Law System*, ( <https://kumparan.com/ragam-info/15-contoh-footnote-dari-internet-dan-susunannya-21QYdqeH5qp/full>, diakses pada 19 Juni 2024 )

<sup>61</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, Hal 96

<sup>62</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, Hal 96

<sup>63</sup> C. M. V. Clarkson, 1995, *Understandkng Criminal Law, Second Edition*, London : Fontana Press, Hal 108-109



pelengkap (*complement*) dari asas *Geen Straft Zonder Schuld*<sup>64</sup>. Dalam hal ini *Vicarious Liability* merupakan suatu bentuk asas yang dapat dikatakan sebagai delik yang memiliki kualifikasi khusus dikarenakan memiliki penyimpangan dan mempunyai indikator khusus sebagaimana pengertian tindak pidana khusus.

### C. Pemberlakuan Asas *Vicarious Liability* Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Masa Depan

Dalam hal ini *Vicarious Liability* atau pertanggungjawaban pidana pengganti sering dikaitkan dengan pertanggungjawaban dari Korporasi. Korporasi melakukan perbuatan hukum dengan perantara orang yang terdapat di dalamnya, sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa (1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. Dengan diadopsinya paham korporasi adalah subjek tindak pidana dalam KUHP, hal itu berarti bahwa Korporasi baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Namun pada dasarnya pertanggungjawaban pidana secara *Vicarious Liability* itu berbeda dengan pertanggungjawaban pidana yang ada pada korporasi dikarenakan *Vicarious Liability* dalam KUHP berdiri sendiri dan tidak digabung dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Penerapan *Vicarious Liability* sebenarnya digunakan dalam hukum perdata, karena kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestic maupun transnasional maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia secara alamiah, melainkan mencakup pula korporasi. *Vicarious Liability* secara umum merupakan pertanggungjawaban pidana pengganti yang dilakukan oleh orang lain maka dari itu saling berkaitan dengan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berlaku di Indonesia belum dikatakan memenuhi unsur *Vicarious Liability* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No, 1 tahun 2023. Undang-Undang yang berlaku di Indonesia kebanyakan hanya mengatur terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dan bukan dikategorikan sebagai pertanggungjawaban pidana secara *Vicarious Liability*.

*Vicarious Liability* jika diberlakukan di Indonesia seperti apa yang diberlakukan di Inggris, maka asas tersebut terjadi dimana tanggung jawab pengusaha terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya dapat terjadi satu diantara tiga hal berikut:<sup>65</sup> (1) peraturan perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan pertanggungjawaban suatu kejahatan secara *Vicarious*; (2) Pengadilan telah mengemban doktrin pendelegasian dalam kasus pemberian lisensi. Doktrin tersebut berisi tentang pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan orang lain; (3) pengadilan dapat menginterpretasikan kata-kata dalam undang-undang sehingga tindakan dari pekerja atau pegawai dianggap sebagai tindakan dari pengusaha. Konsep asas *Vicarious* di Inggris menitik beratkan kepada suatu perbuatan yang harus ditemukan suatu prinsip bahwa tindakan pekerja dianggap sebagai tindakan dari pengusaha dan harus terdapat prinsip pendelegasian tindakan.

Suatu permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana berdasarkan *Vicarious Liability* jika dibawa ke dalam konteks problematika yang terdapat di Indonesia, maka asas tersebut dapat diterapkan pada aktivitas pertambangan dimana kerap kali terjadi eksploitasi sumber daya alam. Masalah konkret yang muncul yaitu ketika dalam proses pengangkutan hasil pertambangan seperti mineral dan batubara jika pengangkutan tersebut dilakukan secara

<sup>64</sup> Fines Fatimah, *Pertanggungjawaban...* Op Cit, Hal 10

<sup>65</sup> C.M.V Clarkson, *Op.Cot* Hal 109



berlebih dari kapasitas yang sebagaimana mestinya (*overload*) maka akan menimbulkan dampak untuk keamanan supir yang membawa hasil pertambangan tersebut dan orang serta dan lingkungan sekitar, maka dalam hal ini sebenarnya pemilik dari pertambangan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kedepannya berpotensi untuk diberlakukan pertanggungjawaban secara *Vicarious Liability* khususnya menyangkut pengangkutan hasil tambang, Jadi semestinya ke depan Undang-Undang ini dirubah dengan mencantumkan asas pertanggungjawaban pidana secara *Vicarious Liability* khusus terkait pengangkutan hasil tambang yang *overload*. Demikian juga pemberlakuan *Vicarious Liability* terhadap pengangkutan hasil perkebunan dalam Undang-Undang Perkebunan ( Undang-undang No. 39 tahun 2014 ).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan menurut penulis kedepannya juga dapat dirubah dengan menambahkan asas pertanggungjawaban pidana secara *Vicarious Liability*. Undang-Undang ini menyebutkan dalam Pasal 191 “Perusahaan Angkutan Umum bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”. Dalam hal ini pasal 191 menjelaskan hampir mirip dengan unsur pertanggungjawaban pidana pengganti / *Vicarious Liability*, namun pasal tersebut berlaku dalam ranah hukum perdata dimana disebutkan “bertanggungjawab atas kerugian” dimana menitik beratkan kepada suatu kerugian atau ganti rugi yang disebabkan oleh orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. kemudian dalam pasal 192 UU No. 22 Tahun 2009 ayat (1) disebutkan bahwa “perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang. Pasal 192 ini pun kembali menjelaskan terkait dengan kerugian yang merupakan ranah perdata yang dibebankan kepada perusahaan angkutan umum. Pasal 191 dan 192 tersebut sangat relevan jika diberlakukan asas *Vicarious Liability* karena dalam pasal tersebut disebutkan “oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan” yang secara unsur otomatis ada hubungan kerja serta adanya pendelegasian wewenang dalam lingkup kerja dari atasan kepada bawahan atau orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya ganti kerugian dalam ranah hukum perdata.

Penerapan asas *Vicarious Liability* sebenarnya melindungi para karyawan atau bawahan yang melakukan suatu tindakan bagi atasannya, banyak kasus di Indonesia dalam hal angkutan jalan dimana seorang bawahan / buruh yang menjadi sopir dari armada transportasi dikenakan pertanggungjawaban pidana ketika seorang supir tersebut melakukan tugas yang mewakili atasannya. Dalam hal ini menurut penulis seharusnya pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh bawahan atau buruh yang menjadi sopir tersebut dapat dibebankan kepada atasan mereka karena atasan mereka juga yang menikmati keuntungan dari segi ekonomi dari hasil angkutan yang mereka miliki. Pertanggungjawaban tersebut dapat dibebankan kepada atasan mereka apabila seorang bawahan atau buruh tersebut sudah melakukan tugasnya dengan sebagaimana mestinya namun karena sesuatu dan lain hal menimbulkan suatu kerugian terhadap orang lain.

Dalam penelitian ini, penulis menawarkan sebuah konsep / gagasan terkait pemberlakuan asas *Vicarious Liability* untuk dimasa yang akan datang yaitu penulis mengikuti pendapat yang dijelaskan Smith & Hogan bahwa *Vicarious Liability* dapat dibebankan kepada atasan yang bertanggungjawab kepada bawahannya yang telah ia delegasikan wewenangnya untuk



bertindak atas nama dirinya dalam hal *public nuisance* yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan gangguan substansial terhadap penduduk atau menimbulkan bahaya terhadap kehidupan atau kesehatan, dan atau harta benda. Kemudian dalam hemat penulis, *Vicarious liability* juga dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan pidana denda. Dari uraian penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa *Vicarious Liability* hendaknya dipertanggungjawabkan sebagai berikut: “Setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, apabila: (a) Tindak pidana yang dilakukan tersebut menimbulkan bahaya terhadap kesehatan, atau harta benda atau lingkungan; (2) Tindak Pidana tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaanya; (3) Tindak Pidana yang diancam dengan denda; (4) Bersifat adanya pendelegasian wewenang. Secara kesimpulan asas tersebut dapat diterapkan terhadap pasal yang memiliki delik berkualifikasi khusus serta adanya prinsip pendelegasian wewenang.

*Vicarious Liability* kiranya juga dapat diterapkan kedepannya dengan merubah ketentuan dengan menambahkan pertanggungjawaban pengganti pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

## PENUTUP

### D. Kesimpulan

1. Pengaturan asas *Vicarious Liability* dalam ketentuan Umum Buku ke-1 KUHP / Undang-Undang No.1 Tahun 2023 sebenarnya belum menjelaskan secara rinci terkait penerapan dari asas *Vicarious Liability* itu sendiri. Menurut pendapat penulis Pasal 37 Huruf b tersebut peletakkannya dalam KUHP kurang tepat dikarenakan pasal tersebut merupakan suatu pasal pengecualian dari hukum pidana umum yang seharusnya berada di luar dari kodifikasi KUHP dan KUHP itu sendiri cukup hanya dengan Pasal 187 KUHP yang merupakan penghubung aturan di dalam KUHP dengan aturan yang berada di luar dari KUHP serta tidak perlu memuat suatu aturan khusus yang memiliki pengecualian atau penyimpangan dari asas umum.
2. Peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berlaku di Indonesia belum dikatakan memenuhi unsur *Vicarious Liability* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No, 1 tahun 2023 , dalam hal ini penulis menawarkan suatu konsep yang mungkin cocok untuk pemberlakuan asas *Vicarious Liability* dalam hokum pidana Indonesia di masa depan yaitu dengan menerapkan Asas *Vicarious Liability* terhadap Perundang-undangan yang memuat delik berkualifikasi khusus dan adanya prinsip pendelegasian.

### E. Saran

1. Saran dari penulis sebaiknya Pasal 37 Huruf b KUHP (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) dihapuskan saja dikarenakan pasal tersebut memuat asas *Vicarious Liability* yang notabene merupakan suatu penyimpangan dan bertentangan dari asas pidana umum, cukup hanya mencantumkan Pasal penghubung yang terdapat di Pasal 187 KUHP saja dikarenakan KUHP merupakan hukum yang dikodifikasi secara umum bukan secara khusus.
2. Saran penulis agar *Vicarious Liability* dapat diterapkan di Indonesia dengan membuat peraturan perundang-undangan baru yang mencantumkan pertanggungjawaban pidana pengganti serta merubah ketentuan dengan menambahkan pertanggungjawaban pengganti seperti pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Batubara dan





Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan pengangkutan & armada transportasi yang dilakukan oleh bawahan atas perintah atasan mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Buku :

Ade Adhari, 2011, *Telaah Aspek Manfaat Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Univ. Tarumanegara.

Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* Edisi Revisi, Jakarta, Radja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 1983, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, Bandung: Pradnya Paramita.

Ahda Muttaqin, 2023, *Telaah Asas Geen Straft Zonder Schuld terhadap pertanggungjawaban pidana penipuan*, Fakultas Hukum universitas Bangka Belitung

Barda Nawawi Arief, 2012, RUU KUHP Baru, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.

Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep[ KUHP Baru)*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Barna Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief, S.H., 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Cambridge University Press. 1988. *International Annals of Criminology.*, 1988.

Charles Arnold Baker, 2001, *the Companion to British History, s.v Civillian*, London : Rotledge.

Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum, 2011, *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: UII Press.

D. Schaffmeister, N. Keijzer, 2007, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal 235

Helmi, S.H., M.Hum, 2019, *Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam RU KUHP*, Disampaikan pada seminar Nasional RUU KUHP, PMIH Universitas Lambung Mangkurat ULM Banjarmasin

Dwijaja Priyatno. 2009. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*.Bandung: CV Utomo.

Expert Group on the Codification of the Criminal, Law Codifying the Criminal Law (Department of Justice, Equality and Law Reform, Dublin, November 2004).

Elsam, 2005, *Tinjauan Umum terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional*. Jakarta: Elsam.

Franz Wieacker 1954, *Blute und krisis der kodifikationsidee*, Berlin: Festschrift fur Gustav Boehmer.

Fines Fatimah, 2010, *Pertanggungjawaban Pengganti dalam kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia*.

Grace Yurico Bawole, 2018, *Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana berdasarkan konsep Strict Liability dan Vicarious Liability*.



- Howard Jones. 1973. *“The Science that studies the social phenomenon of crime* (G. P Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer.
- Indriaswati Dyah Saptaningrum, 2007, *Seri Position Paper Reformasi KUHP No. 13/2007: Pembaharuan KUHP; Tinjauan Terhadap gagasan, Konseptualisasi dan Formulanya*, Jakarta: Elsam, 2007.
- Ifdhal Kasim, 2005, *KE arah mana pembaruan KUHP? Tinjauan kritis atas RUU KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP seri 7*, Jakarta:Elasam.
- K. Wantjik Saleh dikutip dalam Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marc Ancel. 1965. *Social Defence*, (London, Routledge & Kegan Paul).
- MoelJatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban dalam Hukum PIDana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nadi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Kencana*. Bandung.
- Reny Okpirianti, 2019, *Jurnal Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus dalam rancangan Undang-Undang KUHP. Edisi No. XL Tahun XXXI*
- Roeslan Saleh. 1985. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan kesalahan dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Romli, Atmasasmita. 1989. *Asas-asas perbandingan Hukum Pidana*. Yayasan LBH: Jakarta
- Soedarto, 1986, *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia* (dalam Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman), Bina Cipta, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeni. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafitipers.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta.,
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Supriadi Widodo, 2015, *Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP*, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Wayne., R., LaFave. 1972. *Handbook on Criminal Law*. West Publishing Co: London.
- Widyo Pramono, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Alumni.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan hokum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : ISBN.
- Internet :
- ICJR, Aliansi Nasional RKUHP, Pantau KUHP, Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechter- lijk Pardon/Dispensa de Pena dalam RKUHP Serta Harmonisasinya dengan RKUHAP, [http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Tinjauan-Atas-Non-Imposing-of-a PenaltyRechterlijk-Pardon-dispen-sa-de-pena-dalam-R-KUHP-serta-Harmonisasinya-dengan-R-KUHAP.pdf](http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Tinjauan-Atas-Non-Imposing-of-a-PenaltyRechterlijk-Pardon-dispen-sa-de-pena-dalam-R-KUHP-serta-Harmonisasinya-dengan-R-KUHAP.pdf), , diakses 23 Mei 2024.
- Ismi Triana Fuji Lestari, *Indonesia : Menggunakan Common Law System ataukah Statute Law System*, ( [https:// kumparan.com/ragam-info/15-contoh-footnote-dari-internet-dan-susunannya-21QYdqH5qp/full](https://kumparan.com/ragam-info/15-contoh-footnote-dari-internet-dan-susunannya-21QYdqH5qp/full), diakses pada 19 Juni 2024 )



Manasa S Raman. 2007, *Vicarious Liability*, <http://www.scribd.com/doc/25006514/Vicarious-Liability>. Diakses pada tanggal 18 April 2024.

Nur Moklis, 2015, *Hubungan Hukum Pidana Umum dan hukum Pidana Khusus*, diakses dari Scribd <https://www.scribd.com/document/342602268/Hubungan-Hukum-Pidana-Umum-Dan-Hukum-Pidana-Khusus-Copy> pada 23 Mei 2024.